

**DAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI  
(LSD) DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
DI KABUPATEN BLORA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Terapan  
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh :**

**RAMADHAN OKTA NUGRAHA**

**NIT. 22314076**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

**2026**

## **ABSTRACT**

*The mismatch between Protected Rice Fields (LSD) and the Regional Spatial Plan (RTRW) can weaken rice field protection, create uncertainty in spatial use, and hinder regional development. This study aims to analyze the spatial distribution pattern of LSD-RTRW mismatch in Blora Regency, examine the influence of population, accessibility, and economic factors, and assess its impacts and resolution efforts. This empirical study used a mixed methods approach. Data were obtained from LSD maps, RTRW maps, land-use maps, field observations, document studies, and interviews. The analysis employed overlay, Average Nearest Neighbor, multiple linear regression, and qualitative descriptive analysis. The results show that 52,595.26 ha or 76.5% of LSD areas are consistent with the RTRW, while 16,160.14 ha or 23.5% are inconsistent. The mismatch pattern is clustered. Simultaneously, population, accessibility, and economic factors have a significant effect, but partially only the economic factor has a significant influence. The mismatch affects land administration, agriculture, and regional development, requiring data harmonization, field verification, LSD updating, and interagency coordination.*

**Keywords:** *Accessibility, Economic Factors, Protected Rice Fields, Spatial Mismatch, Spatial Planning*

## DAFTAR ISI

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                     | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                 | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                             | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>               | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                     | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                         | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                     | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                      | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                   | <b>xiv</b>  |
| <b>INTISARI .....</b>                          | <b>xv</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                          | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....                         | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                       | 6           |
| C. Tujuan Penelitian.....                      | 7           |
| D. Manfaat Penelitian.....                     | 7           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>           | <b>7</b>    |
| A. Kajian Terdahulu .....                      | 7           |
| B. Kerangka Teoritis .....                     | 14          |
| 1. Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) .....     | 14          |
| 2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) .....     | 17          |
| 3. Alih Fungsi Lahan Sawah .....               | 23          |
| C. Kerangka Pemikiran .....                    | 31          |
| D. Hipotesis.....                              | 35          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>         | <b>36</b>   |
| A. Format Penelitian.....                      | 36          |
| B. Lokasi Penelitian dan Obyek Penelitian..... | 37          |
| C. Populasi dan Sampel.....                    | 38          |
| D. Jenis dan Sumber Data .....                 | 39          |

|                                                                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| E. Definisi Operasional Variabel .....                                                                                                            | 41        |
| F. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                                  | 42        |
| G. Teknik Analisis Data .....                                                                                                                     | 43        |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN .....</b>                                                                                              | <b>52</b> |
| A. Kondisi Geografis .....                                                                                                                        | 52        |
| B. Topografi dan Iklim.....                                                                                                                       | 53        |
| C. Jumlah dan Kepadatan Penduduk.....                                                                                                             | 55        |
| D. Kondisi Penggunaan Lahan .....                                                                                                                 | 57        |
| E. Kondisi Sektor Pertanian .....                                                                                                                 | 57        |
| <b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                | <b>63</b> |
| A. Ketidaksesuaian LSD dengan RTRW .....                                                                                                          | 63        |
| 1. Persebaran Spasial.....                                                                                                                        | 63        |
| 2. Pola Sebaran Ketidaksesuaian LSD dengan RTRW .....                                                                                             | 71        |
| B. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketidaksesuaian LSD<br>dengan RTRW<br>di Kabupaten Blora .....                                               | 74        |
| 1. Dasar Penentuan Variabel Penelitian.....                                                                                                       | 74        |
| 2. Faktor Penduduk .....                                                                                                                          | 77        |
| 3. Faktor Aksesibilitas .....                                                                                                                     | 81        |
| 4. Faktor Ekonomi.....                                                                                                                            | 86        |
| 5. Uji Prasyarat Regresi.....                                                                                                                     | 92        |
| a. Uji Normalitas .....                                                                                                                           | 92        |
| b. Uji Multikolinearitas .....                                                                                                                    | 93        |
| c. Uji Heteroskedastisitas .....                                                                                                                  | 93        |
| d. Uji Linearitas.....                                                                                                                            | 94        |
| 6. Hasil Regresi Linear Berganda.....                                                                                                             | 95        |
| C. Dampak dan Upaya Penyelesaian ketidaksesuaian antara<br>Lahan Sawah yang Dilindungi dan Rencana Tata Ruang Wilayah<br>di Kabupaten Blora ..... | 104       |
| 1. Dampak Ketidaksesuaian LSD dengan RTRW di Bidang Pertanahan ....                                                                               | 104       |
| a. Dampak terhadap Instansi .....                                                                                                                 | 105       |
| b. Dampak terhadap Masyarakat/Pemohon.....                                                                                                        | 107       |

|                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. Dampak Ketidaksesuaian LSD dengan RTRW di Bidang Pertanian.....                                          | 110        |
| a. Dampak terhadap Tanah Pertanian .....                                                                    | 110        |
| b. Dampak terhadap Data dan Pelaporan Pertanian .....                                                       | 112        |
| c. Dampak terhadap Perizinan dan Pengendalian Alih Fungsi<br>Lahan Sawah .....                              | 113        |
| d. Upaya Penyelesaian pada Sektor Pertanian .....                                                           | 114        |
| 3. Dampak Ketidaksesuaian LSD dengan RTRW<br>di Bidang Pembangunan Wilayah .....                            | 116        |
| a. Dampak terhadap Pemohon atau Masyarakat .....                                                            | 117        |
| b. Dampak Terhadap Investor .....                                                                           | 118        |
| c. Dampak terhadap Proyek Pembangunan dan Infrastruktur.....                                                | 120        |
| d. Dampak terhadap Perencanaan Pembangunan Wilayah .....                                                    | 121        |
| 4. Upaya Penyelesaian Ketidaksesuaian LSD<br>dengan RTRW Berdasarkan Hasil Wawancara Instansi Terkait ..... | 123        |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>                                                                                 | <b>128</b> |
| <b>A. Kesimpulan.....</b>                                                                                   | <b>128</b> |
| <b>B. Saran .....</b>                                                                                       | <b>129</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                  | <b>130</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tanah merupakan sumber daya yang memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Tanah berfungsi sebagai ruang hidup, lokasi kegiatan ekonomi, sumber penghidupan, serta sarana produksi pertanian. Namun, ketersediaan tanah bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan terhadap tanah terus meningkat seiring dengan perkembangan penduduk, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut menuntut pengelolaan tanah yang terencana agar kebutuhan pembangunan tetap dapat dipenuhi tanpa mengurangi keberlanjutan sumber daya dan fungsi lingkungan. Salah satu bentuk penggunaan tanah yang memiliki fungsi penting adalah lahan sawah. Lahan sawah tidak hanya menjadi tempat produksi padi, tetapi juga mendukung ketahanan pangan, menyediakan sumber penghidupan bagi masyarakat pertanian, serta mempertahankan fungsi ekologis wilayah. Muryono & Utami (2020) menegaskan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan membutuhkan dukungan data spasial yang lengkap dan akurat. Melalui analisis spasial antara penggunaan tanah dan RTRW, lokasi yang berpotensi ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diidentifikasi secara lebih objektif. Perlindungan tersebut diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus mempertahankan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian.

Keberadaan lahan sawah menghadapi tekanan yang semakin besar akibat perkembangan wilayah. Alih fungsi lahan sawah menuju penggunaan nonpertanian, seperti permukiman, industri, dan infrastruktur, merupakan salah satu akibat perkembangan wilayah. Pembangunan jaringan jalan dapat meningkatkan aksesibilitas dan nilai strategis tanah sehingga mendorong perkembangan permukiman serta perubahan penggunaan lahan sawah di sekitarnya (Tampubolon et al., 2024). Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, pembangunan kawasan terbangun, dan perkembangan kegiatan ekonomi

meningkatkan kebutuhan tanah untuk permukiman, perdagangan, industri, fasilitas umum, serta jaringan infrastruktur. Putri et al. (2024) menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan urbanisasi. Alih fungsi tersebut tidak hanya mengurangi luas lahan pertanian, tetapi juga dapat memengaruhi ketahanan pangan, kesejahteraan petani, kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, nilai tanah, dan biaya hidup masyarakat. Peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan nonpertanian menunjukkan perlunya kebijakan perlindungan lahan sawah yang terintegrasi dengan kebijakan penataan ruang. Perlindungan lahan pertanian tidak cukup dilakukan melalui pencatatan luas lahan atau penetapan kebijakan sektoral. Perlindungan tersebut harus didukung oleh kesesuaian antara kondisi penggunaan tanah, kebijakan perlindungan lahan sawah, dan arahan pola ruang dalam RTRW. Andriawan et al. (2020) membuktikan bahwa analisis spasial dapat digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan RTRW. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa tidak seluruh sawah yang memiliki potensi untuk dilindungi telah sesuai dengan arahan kawasan pertanian dalam RTRW. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penetapan perlindungan lahan pertanian dan perencanaan tata ruang dapat menghasilkan batas spasial yang berbeda.

Pemerintah menetapkan kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi sebagai instrumen pengendalian alih fungsi lahan sawah. Peta LSD menjadi acuan perlindungan lahan sawah dan bahan dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada dokumen tata ruang. Dalam perkembangan regulasi terbaru, pengendalian alih fungsi lahan sawah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026. Peraturan tersebut mencakup pembentukan tim terpadu, penetapan peta LSD, pengendalian alih fungsi, pemberdayaan lahan sawah, pembinaan, pengawasan, pelaporan, dan pendanaan. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 juga mencabut dan menggantikan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019. Meskipun demikian, kebijakan LSD tidak dapat dilaksanakan secara

terpisah dari RTRW. RTRW merupakan pedoman yang mengarahkan struktur dan pola ruang wilayah, termasuk pembagian kawasan pertanian, permukiman, industri, kehutanan, kawasan lindung, dan fungsi ruang lainnya. Secara konseptual, LSD dan RTRW seharusnya saling mendukung. LSD berfungsi melindungi lahan sawah, sedangkan RTRW memberikan kepastian lokasi bagi kawasan pertanian dan kegiatan pembangunan lainnya. Ketika lahan yang ditetapkan sebagai LSD berada pada pola ruang selain kawasan tanaman pangan, muncul ketidaksesuaian antara kebijakan perlindungan sawah dan arahan pemanfaatan ruang.

Ketidaksesuaian antara LSD dan RTRW telah ditemukan pada sejumlah wilayah. Rosit & Aisiyah (2024) menemukan bahwa 66,63% LSD di Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan RTRW, sedangkan 33,37% berada pada pola ruang yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut berkaitan dengan pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pertimbangan teknis pertanahan, investasi, pertanian, dan pembangunan wilayah. Penelitian itu merekomendasikan evaluasi bidang LSD, verifikasi lokasi, penyelarasan kebijakan, serta pemberian insentif untuk mempertahankan lahan sawah. Purwandari et al. (2025) juga menemukan bahwa 26,57% LSD pada wilayah penelitiannya tidak sesuai dengan penggunaan lahan aktual. Penelitian tersebut menggabungkan overlay spasial dan regresi linear berganda untuk mengidentifikasi kesesuaian LSD serta faktor yang berkaitan dengan kecenderungan alih fungsi lahan. Hasilnya menunjukkan bahwa luas LSD dan produksi lahan berpengaruh signifikan, sedangkan kepadatan penduduk tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam model yang diuji. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tekanan terhadap lahan sawah merupakan proses yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor. Penyelesaiannya memerlukan evaluasi kebijakan LSD, optimalisasi tata ruang, sinkronisasi data sektoral, insentif ekonomi, serta koordinasi antarinstansi.

Secara teoritis, perubahan penggunaan tanah dan perkembangan kawasan dipengaruhi oleh interaksi faktor demografis, aksesibilitas, ekonomi, kondisi fisik, serta kebijakan. Allan et al. (2022) menjelaskan

bahwa perubahan penggunaan dan tutupan lahan merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh pertumbuhan dan kepadatan penduduk, perkembangan ekonomi, jaringan transportasi, aksesibilitas, industri, kebijakan penggunaan tanah, dan regulasi. Jaringan jalan dapat menjadi katalis perkembangan permukiman, perdagangan, perkantoran, dan kegiatan ekonomi karena meningkatkan keterhubungan serta kemudahan menjangkau suatu lokasi. Namun, pengaruh faktor tersebut bergantung pada kondisi sosial, ekonomi, fisik, dan kebijakan pada setiap wilayah. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan kepadatan penduduk, kepadatan jalan, dan kepadatan fasilitas ekonomi sebagai indikator tekanan perkembangan wilayah. Kepadatan penduduk menggambarkan tekanan kebutuhan ruang akibat konsentrasi penduduk. Kepadatan jalan menggambarkan tingkat aksesibilitas dan keterhubungan wilayah. Kepadatan fasilitas ekonomi menggambarkan intensitas aktivitas perdagangan dan jasa. Ketiga variabel tersebut tidak ditempatkan sebagai penyebab langsung perbedaan antara peta LSD dan RTRW, tetapi sebagai faktor kontekstual yang diduga berkaitan dengan variasi tingkat ketidaksesuaian pada setiap desa atau kelurahan. Dalam naskah penelitian, ketiga indikator tersebut telah digunakan untuk menggambarkan dimensi penduduk, aksesibilitas, dan ekonomi pada 44 desa/kelurahan sampel.

Kabupaten Blora penting dikaji karena memiliki basis wilayah pertanian yang luas dan sektor pertanian masih berperan dalam kehidupan masyarakat. Namun, Kabupaten Blora juga mengalami perkembangan permukiman, jaringan jalan, kegiatan perdagangan, industri, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Perkembangan tersebut dapat meningkatkan kebutuhan ruang nonpertanian serta menimbulkan tekanan terhadap lahan sawah pada lokasi tertentu. Indikasi awal ketidaksesuaian dapat dilihat dari perbedaan luas antara Kawasan Tanaman Pangan dalam RTRW dan luas LSD. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021–2041 menetapkan Kawasan Tanaman Pangan kurang lebih seluas 65.675 hektare. Sementara itu, Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1589/SK-

HK.02.01/XII/2021 menetapkan LSD di Kabupaten Blora seluas 68.985,72 hektare. Perbedaan luas tersebut belum secara langsung membuktikan lokasi ketidaksesuaian, tetapi menjadi indikasi bahwa terdapat kemungkinan perbedaan delineasi, klasifikasi pola ruang, dan cakupan wilayah antara kedua peta. Karena itu, diperlukan overlay untuk mengetahui lokasi, luas, pola ruang, dan persebaran ketidaksesuaian secara pasti.

Kabupaten Blora telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pedoman dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat indikasi bahwa pemanfaatan lahan di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan arahan ruang yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk permasalahan tersebut adalah ketidaksesuaian antara Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dengan RTRW. Kondisi ini perlu diperhatikan karena dapat berdampak pada sektor pertanian, pertanian, dan pembangunan wilayah. Mengingat ketiga sektor tersebut sangat penting bagi Masyarakat didalam mendukung segala kegiatannya, maka dari itu perlu dilakukan analisis terkait dampak ketidaksesuaian antara LSD dengan RTRW supaya mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Sehingga diharapkan nantinya Masyarakat didalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertanian, pertanian dan Pembangunan diberikan kemudahan dan kelancaran.

Kajian perubahan penggunaan tanah umumnya menjelaskan bahwa faktor demografis, aksesibilitas, ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan memengaruhi perkembangan kawasan terbangun. Di sisi lain, kajian ketidaksesuaian LSD dan RTRW lebih banyak memandang permasalahan sebagai ketidaksinkronan antara dua instrumen kebijakan spasial. Masih terdapat keterbatasan kajian yang menghubungkan kedua perspektif tersebut. Belum banyak penelitian yang menguji apakah tekanan perkembangan wilayah dapat membantu menjelaskan variasi ketidaksesuaian antara peta perlindungan lahan sawah dan pola ruang RTRW. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan kepadatan penduduk, kepadatan jalan, dan kepadatan fasilitas ekonomi sebagai faktor kontekstual untuk menjelaskan variasi ketidaksesuaian, tanpa menganggapnya sebagai

penyebab langsung ketidaksinkronan kebijakan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai ketidaksesuaian LSD dengan RTRW di Kabupaten Blora perlu dilakukan melalui pendekatan yang menggabungkan analisis spasial dan analisis sosial kelembagaan. Analisis overlay digunakan untuk mengidentifikasi lokasi, luas, dan jenis pola ruang ketidaksesuaian. Analisis tetangga terdekat digunakan untuk mengetahui pola persebarannya. Regresi linear berganda digunakan untuk menguji kemampuan kepadatan penduduk, kepadatan jalan, dan kepadatan fasilitas ekonomi dalam menjelaskan variasi persentase ketidaksesuaian pada wilayah sampel. Selanjutnya, wawancara dan studi dokumen digunakan untuk mengkaji dampak ketidaksesuaian serta upaya penyelesaiannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Dampak Ketidaksesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Blora”**. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kesesuaian antara Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui proses overlay. Hasil overlay tersebut digunakan untuk mengetahui lokasi dan luas ketidaksesuaian yang terjadi di Kabupaten Blora. Selain itu, penelitian ini juga melihat pengaruh faktor penduduk, aksesibilitas, dan ekonomi terhadap ketidaksesuaian tersebut. Setelah itu, hasil analisis digunakan untuk mengkaji dampak yang muncul serta upaya penyelesaian yang dapat dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola sebaran ketidaksesuaian antara Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Blora?
2. Apakah faktor penduduk, aksesibilitas, dan ekonomi memengaruhi ketidaksesuaian antara LSD dan RTRW di Kabupaten Blora?

3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan serta upaya penyelesaian terhadap ketidaksesuaian antara LSD dan RTRW di Kabupaten Blora?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pola sebaran ketidaksesuaian antara Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Blora.
2. Mengetahui pengaruh faktor penduduk, aksesibilitas, dan ekonomi terhadap ketidaksesuaian antara LSD dan RTRW di Kabupaten Blora.
3. Untuk mengetahui dampak serta upaya penyelesaian ketidaksesuaian antara Lahan Sawah yang Dilindungi dan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Blora.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis yaitu dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu pertanahan dan penataan ruang, dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan peneliti selama menempuh pendidikan di Politeknik Agraria STPN.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan penataan ruang dan perlindungan Lahan Sawah yang Dilindungi, khususnya dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang dan penyempurnaan kebijakan RTRW.
  - b. Bagi Kantor Pertanahan dan Instansi Terkait di Kabupaten Blora  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengelolaan data pertanahan, penetapan dan pengendalian Lahan Sawah yang Dilindungi, serta peningkatan koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan dan tata ruang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perlindungan lahan pertanian. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat ikut berperan dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya yang akan mengkaji permasalahan serupa, terutama yang berkaitan dengan pertanahan dan penataan ruang.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dampak Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Blora, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketidaksesuaian antara Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Blora masih ditemukan pada sebagian wilayah penelitian. Dari hasil overlay, sebagian besar wilayah LSD telah sesuai dengan RTRW, yaitu sebesar 52.595,26 ha atau 76,5%, sedangkan wilayah yang tidak sesuai sebesar 16.160,14 ha atau 23,5%. Pola sebaran ketidaksesuaian tersebut cenderung mengelompok, sehingga permasalahan ketidaksesuaian tidak tersebar merata, tetapi terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu.
2. Faktor penduduk, aksesibilitas, dan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketidaksesuaian LSD dengan RTRW di Kabupaten Blora. Namun secara parsial, faktor yang berpengaruh signifikan adalah faktor ekonomi yang diwakili oleh kepadatan fasilitas ekonomi. Sementara itu, faktor kepadatan penduduk dan kepadatan jalan belum menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial terhadap ketidaksesuaian LSD dengan RTRW.
3. Ketidaksesuaian LSD dengan RTRW menimbulkan dampak pada sektor pertanahan, pertanian, dan pembangunan wilayah. Pada sektor pertanahan, ketidaksesuaian berdampak pada perlunya kehati-hatian dalam pelayanan pertanahan, khususnya terkait pertimbangan teknis pertanahan dan perubahan penggunaan tanah. Pada sektor pertanian, ketidaksesuaian berpotensi melemahkan perlindungan lahan sawah. Pada sektor pembangunan, ketidaksesuaian dapat menimbulkan hambatan dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang. Upaya penyelesaiannya dapat dilakukan melalui sinkronisasi data spasial, verifikasi lapangan,

penyesuaian RTRW, penguatan koordinasi antarinstansi, serta pengendalian pemanfaatan ruang secara lebih konsisten.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

- e. Pemerintah Daerah Kabupaten Blora perlu melakukan evaluasi dan sinkronisasi antara dokumen RTRW dan peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), terutama pada wilayah yang memiliki tingkat ketidaksesuaian sedang dan tinggi.
- f. Kantor Pertanahan, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, serta instansi terkait perlu meningkatkan koordinasi dalam penggunaan data spasial, verifikasi lapangan, dan pengendalian perubahan penggunaan tanah. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dalam pemanfaatan ruang.
- g. Pengawasan terhadap lahan sawah yang masuk dalam LSD perlu diperkuat, khususnya pada wilayah yang memiliki tekanan pembangunan dan ekonomi cukup tinggi. Dengan adanya pengawasan tersebut, alih fungsi lahan sawah dapat dikendalikan secara lebih baik.
- h. Masyarakat perlu diberikan sosialisasi mengenai status Lahan Sawah yang Dilindungi dan prosedur perubahan penggunaan tanah. Sosialisasi ini penting agar masyarakat dapat memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan tata ruang dan kebijakan perlindungan lahan pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, D. F., Sutaryono, S., & Wahyuni, W. (2023). Penyelenggaraan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di kabupaten Pati Jawa Tengah. *Tunas Agraria*, 6(1), 12–29.
- Allan, A., Soltani, A., Abdi, M. H., & Zarei, M. (2022). Driving forces behind land use and land cover change: A systematic and bibliometric review. *Land*, 11(8), 1222.
- Andriawan, R., Martanto, R., & Muryono, S. (2020). Evaluasi kesesuaian potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap rencana tata ruang wilayah. *Tunas Agraria*, 3(3).
- Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. (*No Title*).
- Artika, I. G. K., & Utami, W. (2020). Percepatan pembenahan data bidang tanah kluster 4 melalui survei data pertanahan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(1).
- Chen, K., Long, H., Liao, L., Tu, S., & Li, T. (2020). Land use transitions and urban-rural integrated development: Theoretical framework and China's evidence. *Land Use Policy*, 92, 104465.
- Fauzi, F., & Sujadi, S. (2023). Wewenang otorita ibu kota nusantara selaku pemegang hak pengelolaan kawasan ibu kota nusantara. *Tunas Agraria*, 6(3), 171–186.
- Maharani, L. P., Sutaryono, S., & Martanto, R. (2024). Evaluasi Perubahan Penggunaan Tanah dengan Pendekatan Sistem Informasi Geografis Bagian Wilayah Perkotaan Diwek, Kabupaten Jombang. *Tunas Agraria*, 7(2), 162–182.
- Martanto, R. (2019). *Analisis pola perubahan penggunaan lahan untuk stabilitas swasembada beras di Kabupaten Sukoharjo*. STPN Press dan PPPM.
- Martanto, R. (2021). Land use conversion pattern and food security for sustainable food land direction in Karanganyar Regency, Indonesia. *AgBioForum*, 23(2),

143–152.

- Martanto, R., Ngabekti, S., Hamid, N., Mahat, H., Natsir, N., & Aroyandini, E. N. (2023). Determination of Sustainable Food Land Directions in Bantul Regency, Indonesia Based on Food Security Level and Land Use Conversion. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 18(1).
- Muammar, A. A., & Amrullah, M. N. K. (2023). Analisis konsistensi penggunaan lahan terhadap peta RTRW provinsi Riau di desa Beringin Jaya. *Tunas Agraria*, 6(2), 138–151.
- Muryono, S., & Utami, W. (2020). Pemetaan potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(2), 201–218.
- Nugraha, F. A., Muryono, S., & Utami, W. (2021). Membangun sistem informasi penggunaan tanah berbasis bidang tanah di Desa Blimbing Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. *Tunas Agraria*, 4(1), 146–157.
- Perkasa, D., Istiqomah, D. A., & Aisiyah, N. (2022). Kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang wilayah di kecamatan syamtalira aron kabupaten aceh utara. *Widya Bhumi*, 2(2), 152–165.
- Purwandari, S. P., Martanto, R., Sapardiyono, S., & Alfons, A. (2025). Mewujudkan Ketahanan Pangan Lokal dengan Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. *Widya Bhumi*, 5(2), 168–186.
- Putri, I. D., Martanto, R., & Junarto, R. (2024). Pengaruh alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan, lingkungan, dan keberlanjutan pertanian di Kabupaten Sleman. *Widya Bhumi*, 4(2), 192–211.
- Robbi, Y. F. N. (2024). Aspek Hukum Lahan Sawah Dilindungi dan Tata Ruang. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 90–116.
- Rosit, H. A., & Aisiyah, N. (2024). Evaluasi Dampak Ketidaksesuaian LSD dengan RTRW Terhadap Pembangunan dan Pertanian di Karanganyar. *Widya Bhumi*, 4(2), 159–175.

- Rustiadi, E., Pravitasari, A. E., Setiawan, Y., Mulya, S. P., Pribadi, D. O., & Tsutsumida, N. (2021). Impact of continuous Jakarta megacity urban expansion on the formation of the Jakarta-Bandung conurbation over the rice farm regions. *Cities*, 111, 103000.
- Sam, I. M., Setiowati, S., & Riyadi, R. (2020). Analisis penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Sempadan Pantai di Kelurahan Bintarore. *Tunas Agraria*, 3(2), 122–139.
- Samsu, S. (2021). *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*. Pusaka Jambi.
- Sugiyono, P. D. (2010). Metode Penelitian. *Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Syaban, A. S. N., & Appiah-Opoku, S. (2024). Unveiling the complexities of land use transition in indonesia's new capital city IKN Nusantara: A multidimensional conflict analysis. *Land*, 13(5), 606.
- Tampubolon, D. P., Utami, W., & Sutaryono, S. (2024). Dampak pembangunan Jalan Balige bypass terhadap alih fungsi lahan Kabupaten Toba. *Jurnal Pendidikan Geografi: Kajian, Teori, Dan Praktek Dalam Bidang Pendidikan Dan Ilmu Geografi*, 27(1), 1.
- Tong, Q., & Qiu, F. (2020). Population growth and land development: Investigating the bi-directional interactions. *Ecological Economics*, 169, 106505.
- Utami, W., Kuna, A., Marini, M., Sugiyanto, C., & Rahardjo, N. (2023). Dampak pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta terhadap perubahan penggunaan lahan. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 19(1), 105–117.
- Wahidmurni, W. (2017). *Pemaparan metode penelitian kualitatif*.
- Wu, F., Mo, C., & Dai, X. (2022). Analysis of the driving force of land use change based on geographic detection and simulation of future land use scenarios. *Sustainability*, 14(9), 5254.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan Dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 Tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041